



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR 8 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan laporan pengaduan masyarakat dan pegawai mengenai terjadinya pelanggaran kode etik, disiplin dan tindak pidana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!);
- b. bahwa agar pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mencapai hasil yang optimal maka perlu dibentuk Tim dari unsur Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (Lapor) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan, Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU.**
- KESATU** : Menetapkan susunan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan pengelolaan pengaduan untuk ditindaklanjuti;
2. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan berdasarkan kategori pengaduan;
3. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pengelolaan pengaduan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu
Pada Tanggal 6 Juli 2026

KETUA,

ttd.

HERU JOKO PURWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ariansyah Mustafa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Heru Joko Purwanto	Ketua	Pengarah
2	Marlina	Anggota	Pengarah
3	Thomi Rusy Diantoro	Anggota	Pengarah
4	Tenty Yuana	Anggota	Pengarah
5	Ahmad Kholil Almansur	Anggota	Pengarah
6	Rudi Gumilar	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Ariansyah Mustafa	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8	Budhie Kriswanto	Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas	Sekretaris
9	Uke Wahyu Hidayati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	Irfan Darmawan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	Vina Kartikasari	Pelaksana	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
12	Dekick Jacinda One Alvina	Fungsional	Anggota
13	Faesar Herlambang Krisandi Putra	Pelaksana	Anggota
14	Cindy Zefira Afiani	Pelaksana	Anggota
15	Eka Nur Ferdiansyah	Fungsional	Anggota

Ditetapkan di Batu
Pada Tanggal 6 Juli 2026

KETUA,

ttd.

HERU JOKO PURWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ariansyah Mustafa